

ada tambahan kepada setiap sabah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Pegadaian selaku pihak yang meminjamkan hutang tidak memberikan tambahan apa pun tas pokok hutang yang dimiliki nasabah. Dengan begitu, penerapan pembiayaan *ARRUM* di Pegadaian untuk sementara selaras dengan hukum Islam.

Adapun akad *ijārah* yang diterapkan pada Pegadaian menunjukkan adanya jasa layanan yang dijual kepada nasabah yakni penyimpanan surat/dokumen berupa BPKB kendaraan bermotor, hal ini dilakukan karena dalam akad *qard* yang diterapkan oleh pihak Pegadaian Syariah, kepada para nasabah harus menyerahkan barang jaminan yaitu berupa BPKB kendaraan. Untuk jasa layanan penyimpanan jaminan tersebut pihak Pegadaian menerapkan besar *ujrah* sewa *deposit box* (tempat penyimpanan) nya ditentukan oleh pokok hutang (*qard*). Sehingga *ujrah* sewa (*ijārah*) masing-masing nasabah pada penyimpanan BPKB kendaraan di dalam *deposit box* berbeda karena disesuaikan dengan hitungan prosentase jumlah pokok hutang yang dimiliki masing-masing nasabah.

Dalam bab dua telah dijelaskan *ijārah* mempunyai definisi akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang telah disewakan. Dalam perjanjian antara kedua belah pihak yaitu penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya yang telah disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa dengan

jumlah dan batas yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.² Akad *ijārah* ini dengan demikian termasuk akad *tabāduli* (tukar menukar) dalam rangka meraih keuntungan (laba). Keuntungan dalam akad *ijārah* ini dinamakan dengan *ujrah*.

Dari penerapan akad yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam pembiayaan *ARRUM* menunjukkan, bahwa penyimpanan barang jaminan tersebut dengan menggunakan akad *ijārah*, dan pada penggunaan akad *qard* (hutang) terletak pada penentuan besarnya *ujrah* atau harga sewanya didasarkan atas prosentase jumlah pokok hutang (*qard*) nasabah. Dalam hal ini untuk penyimpanan dokumen BPKB kendaraan, Pegadaian menentukan *ujrah* (harga sewa) yang sangat berbeda antara nasabah yang satu dengan lainnya, walaupun para nasabah sama-sama menjaminkan surat/dokumen BPKB kendaraan seperti yang tergambarakan pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Variasi nilai *Ujrah*

NO	Nasabah	Dokumen diSimpan	<i>Ujrah</i> / bulanan
1	Nur Faizah	BPKB Motor	50.000
2	Teguh	BPKB Motro	30.000
3	Imam sujono	BPKB Mobil	100.000
4	Novan ariessandi	BPKB Mobil	150.000

Dari table yang ditunjukkan diatas pada pembiayaan *ARRUM* yang diterapkan dalam pegadaian syariah kepada nasabah teguh (nasabah nomor urut

² Ivan Rahmawan. A., *Kamus Istilah Akutansi Syariah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 87

2), Pegadaian Syariah menetapkan tarif jasa penyimpanan dokumen BPKB kendaraan bermotor sebesar Rp. 30.000,00 (tiga ribu rupiah) perbulan, sedangkan kepada novan ariscendi (nasabah nomor urut 5), Pegadaian Syariah menetapkan tarif sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Angka-angka harga sewa ini menunjukkan jarak perbedaan harga sewa yang harus dibayar nasabah Novan Arissandi tersebut 5 (lima) kalilipatnya dari harga sewa yang harus dibayar Teguh dalam jangka waktu perbulan nya, walupun kedua nasabah tersebut sama-sama menyimpan BPKB.

Disisi lain, BPKB adalah surat dokumen kepemilikan kendaraan yang dikeluarkan oleh negara. Jika dokumen tersebut rusak atau hilang dapat menerbitkan kembali duplikasi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan yang BPKB yang asli. Jadi, sebagai dokumen kepemilikan BPKB kendaraan itu tidak memiliki nilai finansial yang sama dengan harga kendaraan karena jika hilang dapat diganti dengan duplikatnya. Oleh sebab itu pihak Pegadaian seharusnya tidak membedakan harga sewa penyimpanan dokumen BPKB kendaraan antara yang murah harganya dan kendaraan yang mahal harganya.

Sesuai dengan penerapan pembiayaan *ARRUM* diatas, dapat disimpulkan bahwa akad *qard* yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya pada saat memberikan dana pinjaman kepada para nasabah adalah akad *qard* untuk mengambil keuntungan (laba). Dari keuntungan yang didapat dalam

